



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

MININ BIN KASDI, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDEKHAN, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Laren Kecamatan Laren xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 28/Kuasa/2024/PA.Lmg Tanggal 09 Januari 2024, sebagai Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi/kuasa Pemohon Pemohon konpensi/kuasaTergugat rekompensi; melawan

ASMIATUN BINTI KASERAN, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, xxxx xxxxx, sebagai Termohon konpensi/Penggugat rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 09 Januari 2024

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Lmg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 September 1975 sebagaimana dalam Buku Nikah (Petikan dari buku pendaftaran nikah) No. 1240/IX/1975 (AI No. 843527) oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah pernikahan tinggal di xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Sekaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx [kediaman Termohon], selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa sejak tahun 1980 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus (Syiqaq) bahkan Pemohon pada tahun 1983 telah menjatuhkan iqrar talak ke-I [satu] sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah, hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Imam dan kepala keluarga;
 - 3.2. Termohon tidak bersyukur atas penghasilan yang diberikan Pemohon sebagai Suami;
 - 3.3. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon seperti Pemohon tidak bermodal selama nikah dengan Termohon, Termohon selalu mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
4. Bahwa puncak kekecewaan terjadi bulan Agustus 2023, dimana Termohon memaki-maki Pemohon dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, hal inilah yang menyebabkan kekecewaan Pemohon terhadap Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah adik Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan perkawinan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah demi tercapainya keluarga sakinah mawadah warahmah, namun tujuan itu sulit dicapai mengingat hingga saat ini ternyata Termohon tetap tidak mau menyadari dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan justru membuat kondisi rumah tangga semakin memburuk dan sekaligus telah menimbulkan kecewa dan sakit hati Pemohon yang amat mendalam, maka Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar beberapa pelanggaran yang dilakukan Termohon sehingga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jouncto Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam [KHI], sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dapat dikabulkan;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
10. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ke-II [dua] Raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka persidangan Pengadilan Agama Lamongan;
Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUDEKHAN, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laren Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 28/Kuasa/2024/PA.Lmg Tanggal 09 Januari 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., sebagaimana laporan tanggal 30 Januari 2024, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Berawal dari suami saya yang bemiati menjual sawahnya dengan luas 200 ru kepada ponakannya yang bernama Puji Santoso dengan harga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Transaksi jual beli tersebut disaksikan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan di rumah Bpk Kades, karena akan dilangsungkan penandatanganan surat perjanjian jual beli;

Ketika saya tahu bahwa pembayaran jual sawah tersebut tidak kontan/dicicil sesuai kebutuhan suami (dicicil ketika butuh), maka saya tidak mau menandatangani surat jual beli tersebut. Saya mau menanda tangani jika pembayarannya kontan sesuai transaksi;

Kepala Desa pun memberi tahu jika surat itu harus ditanda tangani suami istri dari pihak penjual karena statusnya masih suami istri sah, namun jika sudah bercerai maka cukup satu tanda tangan dari satu orang penjual saja (Minin);

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sayapun menjawab jika harus menandatangani surat tersebut dengan sistem pembayaran dicicil, saya tidak mau tanda tangan. Kemauan saya pembayarannya dilakukan secara kontan walaupun nanti uang hasil penjualan dipakai sendiri oleh suami atau di tabungkan di Bank Daerah Lamongan atas nama suami sendiri dan nantinya dipergunakan sendiri, saya tidak apa-apa, dan jika suami masih tidak mau dengan niat baik saya, di ceraipun saya terima daripada saya sudah tidak dihargai sebagai istri;

Pada saat di rumah Bpk Kades, suami saya menyetujui dan akan minta dibayar kontan oleh pembeli, akan tetapi setelah kami pulang dan sampai di rumah kami, suami berubah pikiran memilih pembayaran jual sawah dibayar secara dicicil dan memilih menceraikan saya, hingga sampai proses perceraian di Pengadilan Agama ini;

Jika terjadi perceraian maka saya minta pihak suami untuk mengkabulkan biaya hidup saya selama masa idah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ditambah uang Hadiah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Jadi total keseluruhan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Demikian paparan permasalahan kami buat dengan sebenar-benarnya dan sesadar-sadarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa atas dalil jawaban dan tuntutan Termohon tersebut Pemohon memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 September 1975 sebagaimana dalam Buku Nikah (Petikan dari buku pendaftaran nikah) No. 1240/IX/1975 (AI No. 843527) oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah pernikahan tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sekaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx (kediaman Termohon), selama

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa sejak tahun 1980 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus (Syiqaq) bahkan Pemohon pada tahun 1983 telah menjatuhkan iqrar talak ke-[satu] sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah, hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Imam dan kepala keluarga;

3.2. Termohon tidak bersyukur atas penghasilan yang diberikan Pemohon sebagai Suami;

3.3. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon seperti Pemohon tidak bermodal selama nikah dengan Termohon, Termohon selalu mengusir Pemohon dari kediaman bersama;

4. Bahwa puncak kekecewaan terjadi bulan Agustus 2023, dimana Termohon memaki-maki Pemohon dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, hal inilah yang menyebabkan kekecewaan Pemohon terhadap Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah adik Pemohon;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan perkawinan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah demi tercapainya keluarga sakinah mawadah warahmah, namun tujuan itu sulit dicapai mengingat hingga saat ini ternyata Termohon tetap tidak mau menyadari dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan justru membuat kondisi rumah tangga semakin memburuk dan sekaligus telah menimbulkan kecewa dan sakit hati Pemohon yang amat mendalam, maka Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar beberapa pelanggaran yang dilakukan Termohon sehingga telah memenuhi

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dapat dikabulkan;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ke-II (dua) Raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka persidangan Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Baha atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1240/IX/1975 (AI No. 843527) tanggal 25 September 1975, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Sekaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi KTP NIK. 3524092805550001, an. Minin yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat perjanjian, tanggal 06 Mei 2007, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI.

Saksi 1. Puji Santoso bin Kacung, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Miru RT 013 RW 004 Desa Miru, Kecamatan Sekaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka berdua karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama di rumah Termohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menggadaikan sawah Pemohon yang uangnya di gunakan biaya operasi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Pemohon dan Termohon sering juga berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering berkata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon, misalnya kalau Termohon di nasehati Pemohon baik-baik tetapi Termohon bilang cocotmu (kata kasar dalam bahasa jawa), selain itu selama ini Termohon tidak pernah datang mengunjungi ibu kandung Pemohon yang selama ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berdua berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dimana Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon tinggalkan Termohon, Pemohon tidak bekerja lagi karena sudah tidak kuat dan yang menanggung hidup Pemohon adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2. Imron Junaedi bin Lasimin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxx RT 004 RW 001 Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan Sekaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama di rumah Termohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon, misalnya kalau Termohon di nasehati Pemohon baik-baik tetapi Termohon bilang cocotmu (kata kasar dalam bahasa jawa) yang puncaknya saat Pemohon menggadaikan sawah Pemohon yang uangnya di gunakan biaya operasi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sawah yang di gadaikan Pemohon adalah sawah Pemohon sendiri yang diperoleh dari warisan orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu masih tinggal bersama Pemohon selalu membantu Termohon menjual jualan Termohon di pasar;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berdua berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dimana Pemohon tinggal di rumah keponakan Pemohon (saksi pertama);
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon tinggalkan Termohon, Pemohon tidak bekerja lagi karena sudah tidak kuat dan yang menanggung hidup Pemohon adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A.SAKSI.

Saksi 1. SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bulu xxx xxx RW. 001 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Sekaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama di rumah Termohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mau menjual sawah tetapi Termohon tidak setuju karena Pembayarannya dengan di angsur dan Termohon minta pembayaran penjualan secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lainnya karena Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sawah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut adalah sawah Pemohon sendiri yang uangnya diperoleh dari warisan orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu masih tinggal bersama Pemohon bekerja serabutan, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berdua berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dan Pemohon tinggal di rumah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Saksi 2. Anwar bin Mariyan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bulu xxx xxx RW. 001 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sekaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Termohon;
 - Bahwa Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab lainnya adalah masalah Pemohon memelihara kambing tetapi sekarang sudah dijual semua oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menjual sawahnya kepada ponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu masih tinggal bersama Pemohon bekerja serabutan, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon sakit Termohon tidak dibolehkan keluarga Pemohon menjenguk Pemohon sehingga tidak bisa merawat Pemohon;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktunya mereka berdua berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya pada tanggal 02 April 2024 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan yang selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa selanjutnya Termohon dalam kesimpulannya pada tanggal 02 April 2024, yang selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUDEKHAN, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Laren Kecamatan Laren, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 28/Kuasa/2024/PA.Lmg Tanggal 09 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi eprtengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu berkata kasar kepada Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan membenarkan sebagian tentang dalil permohonan Pemohon dan jika Pemohon mau menceraikan Termohon, maka Termohon menurut nafkah iddah dan pembagian penjualan tanah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukan. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi jual beli tanah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah membeli sebidang tanah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi pertama adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi dan saksi kedua adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri tentang

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, telah kumpul bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu berkata kasar kepada Pemohon, dan juga masalah rencana Pemohon untuk menjual tanahnya, dan berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami isteri akhir-akhir ini keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon awalnya masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun pada akhirnya pasrah dengan keputusan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, maka dalam perkara rekonvensi ini Termohon konvensi tersebut menjadi Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi, majelis hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat menuntut pembagian harga tanah yang dijual Tergugat uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemberian nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada dasarnya menyatakan keberatan karena Penggugat telah nusyuz disebabkan tidak patuh kepada Tergugat karena Penggugat memperlakukan Tergugat secara kasar, selain itu Tergugat/Pemohon sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan serta tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat abstrak hukum yang menegaskan bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya sebagai akibat talak yang dijatuhkan oleh suaminya tersebut selama masa Iddah atau selama 3 bulan, dan Penggugat tidak dikategorikan nusyuz karena Termohon/Penggguat selalu memperhatikan Tergugat/Pemohon secara layak, sehingga dinilai Penggugat layak untuk mendapatkan nafkah Iddah tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri yang akan diceraikan dengan talak raj'i adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan istri selama masa iddah sebagaimana dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد
بالنفقة ما يشتمل
الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal dan dalil syar'i tersebut di atas, maka Majelis dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat memberi nafkah Iddah

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tentang pembagian harga tanah yang dijual oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah telah menjual tanahnya seluas 20 ru, yang disebabkan Penggugat tidak berdianda tangan di hadapan kepala desa setempat, dan yang benar Tergugat hanya menggadaikan tanah tersebut kepada keponakannya untuk sekedar biaya operasi Tergugat rekonvensi di rumah sakit Lamongan, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi tidak terbukti menjual tanah seluas 20 ru, maka tuntutan Penggugat rekonvensi tentang pembagian harga penjualan tanah tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian berupa nafkah iddah serta menolak gugatan Penggugat tentang pembagian harga penjualan tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon/Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Penggugat, sedang gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dikabulkan pula sebagian dengan menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, maka majelis hakim menilai bahwa patut apabila pelayanan hukum diberikan secara seimbang dalam perkara konvensi dan rekonvensi antara para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dalam pelaksanaan putusan, dimana biaya eksekusi kemungkinan lebih besar dari prestasi yang dihukumkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi,

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan mempertimbangkan nilai kepastian hukum agar hak Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak terabaikan, sehingga pelaksanaan putusan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sesaat sebelum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menjatuhkan talaknya terhadap Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya membayar nafkah iddah sesuai yang tersebut dalam amar putusan rekonsensi. Dan ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (vide SE Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam konpensi dan rekompensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, S.H., dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Maftuhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon konpensi/kuasa Tergugat rekompensi dan Termohon konpensi/Penggugat rekompensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Roihan, S.H.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuhin, S.H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	100.000,00	
Panggilan	Rp	700.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Penyempahan	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	970.000,00	(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)